



**NOTARIS / PPAT**

**SUHADI, SH**

---

SK. MEN. KEH. & HAM. RI. NO. C-475.HT.03.01-Th.2003 TANGGAL 13 JUNI 2003  
SK. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI NO. 226-XVII-2006 TANGGAL 18 DESEMBER 2006

---

**KANTOR :**

RUKO METROPOLIS TOWN SQUARE BLOK GM 6 NO. 01 MODERN LAND KOTA TANGERANG  
TELP./FAX. 021-55780211, HP : 0812 93566855, 0812 98613555, E-mail : notaris\_suhadish@yahoo.com ; notarissuhadish19@gmail.com

---

**SALINAN / GROSSE**

**AKTA** : PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT  
: PERKUMPULAN ROYAL RIDERS INDONESIA

**NOMOR** : 95 ,-

**TANGGAL** : 12 NOVEMBER 2024

**PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT**

**PERKUMPULAN ROYAL RIDERS INDONESIA**

**Nomor : 95,-**

- Pada hari ini, Selasa, tanggal 12-11-2024 (duabelas-Nopember duaribu duapuluh empat).-----
- Pukul 14.00 WIB (empatbelas nol-nol Waktu Indonesia-Bagian Barat).-----
- Berhadapan dengan saya, **SUHADI, Sarjana Hukum,**-----  
Notaris di Tangerang, yang berkedudukan di Kota-----  
Tangerang, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang----  
saya Notaris kenal dan yang nama-namanya akan-----  
disebut pada bagian akhir akta ini :-----
- **Tuan DENY SUTEJA GINANJAR RAKSA GUNAWAN (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis DENY SUTEJA GIMANJAR RAKSA--G.),** lahir di Bandung, pada tanggal 27-07-1984 (dua-puluh tujuh Juli seribu sembilanratus delapanpuluh--empat), Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota--Depok, Perum Sedayu Villas Blok G Nomor 5, Rukun----Tetangga 005, Rukun Warga 009, Kelurahan Sukmajaya,-Kecamatan Sukmajaya, Wilayah Propinsi Jawa Barat,---pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk----Kependudukan (NIK) : 3213032707840010, Warga Negara-Indonesia;-----  
-untuk sementara berada di Tangerang.-----
- Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris.-----
- Penghadap menerangkan terlebih dahulu :-----



- Bahwa pada tanggal 04-06-2024 (empat Juni dua -----  
ribu dua puluh empat), mulai pukul 10.00 WIB -----  
(sepuluh nol-nol Waktu Indonesia Bagian Barat) -----  
sampai pukul 14.00 WIB (empat belas nol-nol Waktu --  
Indonesia Bagian Barat), telah diadakan Rapat -----  
Para Founder/Pendiri yang bertempat di kantor -----  
**"PERKUMPULAN ROYAL RIDERS INDONESIA"**, berkedudukan --  
di Kota Administrasi Jakarta Pusat, Perkumpulan -----  
yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia,  
yang Anggaran Dasar dimuat dalam Akta Pendirian -----  
Perkumpulan tertanggal 21 September 2016, Nomor 20, -  
dibuat dihadapan MOHAMAD RIFAT TADJOEDIN, Sarjana ---  
Hukum, Notaris di Jakarta Barat, Anggaran dasar -----  
tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri -----  
Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -----  
sebagaimana ternyata dari Surat Keputusannya -----  
tertanggal 06 Oktober 2016, Nomor : -----  
AHU-0075065.AH.01.07.Tahun 2016; (Untuk selanjutnya -  
cukup disebut "Perkumpulan", telah diadakan Rapat ---  
Anggota, Dewan Pengurus dan Dewan Pengawas -----  
selanjutnya disebut "Rapat"); -----
- Selanjutnya penghadap menerangkan kepada saya, -----  
Notaris dengan ini bermaksud untuk menuangkan -----  
Keputusan Rapat sebagaimana dimuat dalam Notulen ----  
Rapat tersebut. -----
- Bahwa Rapat dihadiri oleh: -----  
**1. Tuan SUBHAN TOHA;** -----



- 2. Tuan STEPHAN DWI PUTRA GAMAS ; -----
- 3. Tuan ANDRA DARMADI ; -----
- 4. Tuan BASTIAN H (BAZT) ; -----
- 5. Tuan DODDY SETIAWAN (KEP-DOD) ; -----
- 6. Tuan ANDY GUNAWAN ; -----
- 7. Tuan IMAM JAUHARI ARGAWINATA ; -----
- 8. Tuan AHMAD YANI (YAYAN) ; -----
- 9. Tuan EDY SANTOSO HARTONO ; -----
- 10. Tuan YOHANES ; -----
- 11. Tuan RIO HARTIAN ; -----
- 12. Tuan YOS HERI ; -----
- 13. Tuan ADIEL S. ; -----

-Bertindak dalam rapat Pendiri/Founders PERKUMPULAN ROYAL RIDERS INDONESIA (RoRI). -----

-Bahwa Rapat diselenggarakan dengan agenda sebagai berikut : -----

- I. Mengusulkan untuk merubah keseluruhan Anggaran Dasar Perkumpulan; -----
- II. Menetapkan Susunan Kepengurusan PERKUMPULAN ROYAL RIDERS INDONESIA, disingkat dengan RoRI; -----
- III Hal-hal lain yang diputuskan dalam Rapat; -----

-Bahwa oleh Rapat, Penghadap bertindak sebagaimana tersebut diatas, telah diberi kuasa untuk menyatakan hasil keputusan rapat tersebut dalam suata akta Notaris. -----

-Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka sekarang Penghadap bertindak sebagaimana tersebut diatas, -----



menyatakan bahwa Rapat tersebut, telah mengambil -----  
keputusan antara lain : -----

I. Persetujuan Untuk Merubah keseluruhan Anggaran -----

Dasar Perkumpulan menjadi sebagai berikut : -----

-----ANGGARAN DASAR -----

-----ROYAL RIDERS INDONESIA -----

-----BAB I -----

-----UMUM -----

-----Pasal 1 -----

----- NAMA, WAKTU, TEMPAT, LAMBANG, KEDAULATAN -----

-----Pasal 1 -----

-----NAMA -----

Organisasi ini merupakan komunitas -----

pengendara/pemilik motor yang diberi nama ROYAL RIDERS -

INDONESIA oleh 18 orang pendiri/founders, yang -----

bersepakat menyingkat nama komunitas ini menjadi RoRI --

dan selanjutnya disebut RoRI dalam Anggaran Dasar ini. -

-----Pasal 2 -----

-----WAKTU -----

RoRI didirikan pada tanggal 16-07-2016 (enambelas Juli -

tahun duaribu enambelas) di Jakarta, untuk batas waktu -

yang tidak ditentukan lamanya. -----

-----Pasal 3 -----

-----TEMPAT -----

(1) RoRI pusat berkedudukan di Jakarta dan disebut ----

juga sebagai MOTHER CHAPTER; -----

(2) RoRI yang membawahi wilayah provinsi, disebut ----

sebagai CHAPTER dan diangkat seorang Marshal jika -  
mempunyai anggota minimal 12 orang dalam satu -----  
provinsi dan/atau membawahi lebih dari 1 (satu) ---  
SUB CHAPTER; -----

(3) RoRI yang membawahi wilayah kabupaten atau kota ---  
disebut sebagai SUB CHAPTER (SC) dan dapat -----  
dibentuk serta diangkat seorang Deputy Marshal ----  
jika mempunyai anggota minimal 3 orang dalam satu -  
kota/kabupaten; -----

(4) RoRI dapat membentuk CHAPTER / SUB CHAPTER diluar -  
wilayah Republik Indonesia. -----

-----Pasal 4 -----

-----LAMBANG -----

(1) Lambang/logo RoRI yang dipakai saat ini adalah ----  
lambang/logo hasil kesepakatan bersama para -----  
pendiri/founders dari beberapa pilihan -----  
lambang/logo yang dibuat. -----

(2) Lambang /logo RoRI digunakan untuk jangka waktu ---  
yang tidak terbatas dan dipergunakan sebagaimana --  
bentuk dan warna sesuai aslinya serta tidak dapat -  
diubah-ubah, lambang/logo RoRI mempunyai filosofi -  
sebagai berikut: -----

a.LINGKARAN : Sebagai bentuk dasar logo -----  
berarti kesetaraan antar anggota dan  
siklus hidup RORI yang terus -----  
berputar. -----

b.PISTON TUNGGAL EMAS :Menunjukkan kekokohan dalam -

- bersatu dan satu tujuan, sebagai piston yang ---  
menghasilkan torsi persaudaraan di tubuh RORI --  
dan Emas yang berarti keabadian. -----
- c. BENDERA MERAH PUTIH : Lambang Negara tempat RORI  
lahir dan berada; -----
- d. HELM KLASIK DENGAN JEJAK API : Semangat -----  
berkendara yang sadar akan keselamatan; -----
- e. BAN TRAIL, VELG JARIJARI, GEAR BELAKANG : -----  
Ban Trail melambangkan kesiapan RORI untuk -----  
menempuh medan yang terjal sekalipun. Velg -----  
jari-jari dan gear belakang berarti jalinan -----  
silaturahmi dan kerjasama yang kokoh antar -----  
anggotanya; -----
- f. TULISAN ROYAL RIDERS INDONESIA : Tulisan Royal --  
Riders Indonesia dengan latar belakang -----  
lingkaran perak mempertegas eksistensi ikatan --  
semua makna grafis yang terdapat pada logo -----  
dalam sebuah nama. Warna merah pada tulisan ----  
bermakna keberanian untuk tampil dan berbuat. --  
Warna hitam membalut keberanian itu dalam -----  
ketegasan karakter yang membentuk nama; -----
- g. LINGKARAN RANTAI : Lambang ikatan yang menjaga --  
dan menggerakkan persaudaraan Royal Riders -----  
Indonesia dalam kebersamaan dan kesetaraan; ----
- h. TULISAN EST. MMXVI : 2016, tahun awal Royal -----  
Riders Indonesia berdiri. -----



-----Pasal 5-----

-----KEDAULATAN-----

Kedaulatan tertinggi berdasarkan urutan paling atas ke bawah secara hirarki adalah sebagai berikut:-----

- a. Musyawarah Pendiri/Founders baik bersama-sama maupun perwakilan;-----
- b. Musyawarah Pengurus Pusat;-----
- c. Keputusan Presiden RoRI;-----
- d. Musyawarah Chapter;-----
- e. Keputusan Marshal;-----
- f. Musyawarah Sub Chapter;-----
- g. Keputusan Deputy Marshal;-----
- h. Rapat Umum;-----

-----BAB II-----

-----AZAS, ETIKA, TUJUAN DAN KEGIATAN-----

-----Pasal 6-----

-----AZAS-----

RoRI berazaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945.-----



-----Pasal 7 -----

-----ETIKA -----

(1)Etika yang digunakan di RoRI adalah etika adat -----  
ketimuran dengan penuh sopan, santun dan saling -----  
menghargai satu sama lain, yang junior menghormati --  
yang senior dan yang senior juga merangkul yang -----  
junior begitu juga yang lebih muda menghormati yang --  
lebih tua dan yang lebih tua menghargai yang lebih --  
muda, serta menanggalkan status social diluar RoRI, -  
berbaur dengan kebersamaan, kesetaraan dan -----  
persaudaraan. -----

(2)Aturan dasar bergaul dalam RoRI yang telah -----  
ditetapkan oleh Pendiri/Founder yang sudah final dan  
mengikat tanpa batas, yaitu aturan yang disebut -----  
Panca Bahagia yaitu: -----  
1.Jangan baper (Jangan cepat tersinggung); -----  
2.Jangan lupa bahagia; -----  
3.Tidak ada yang lebih penting, karena kita semua ---  
Penting; -----  
4.Tidak ada yang lebih hebat, karena kita semua -----  
Hebat; -----  
5.Dilarang bicara SARAP (Suku, Agama, Ras, Antar  
golongan dan Politik) -----

-----Pasal 8 -----

-----TUJUAN -----

RoRI adalah komunitas pengendara/pemilik motor yang ----  
bersifat non-politis dan nirlaba, yang dibentuk sebagai

perwujudan hak dari Warga Negara Indonesia untuk -----  
berserikat dan berkumpul, serta menjadi wadah -----  
silaturahmi pemilik motor Royal Enfield baik di -----  
Indonesia maupun diluar negeri. -----

RoRI dibentuk dengan semangat membangun persaudaraan ---  
dan keinginan bahagia berkendara, berkumpul dengan ----  
sesama pengguna sepeda motor Royal Enfield pada -----  
khususnya dan komunitas dan/atau klub motor lain pada --  
umumnya. -----

Selain itu RoRI juga berpartisipasi dalam memajukan ----  
Indonesia melalui kegiatan-kegiatan yang bersifat -----  
sosial, menambah wawasan kebangsaan dan kelestarian ----  
lingkungan serta menjadi bagian dalam mempromosikan ----  
industry kepariwisataan di Indonesia melalui kegiatan ---  
berkendara. -----

-----Pasal 9 -----

-----KEGIATAN -----

Royal Riders Indonesia (RoRI) menyelenggarakan -----  
kegiatan-kegiatan diantaranya adalah sebagai -----  
berikut: -----

1. Melaksanakan agenda kegiatan organisasi baik di pusat  
    (Mother Chapter) maupun di daerah, agenda kegiatan ---  
    daerah menyesuaikan agenda kegiatan pusat; -----
- 2.a. Melaksanakan kegiatan bermotor seperti touring, ----  
    solo riding, jambore, road race, ketangkasan, -----  
    pameran dan festival, dll; -----
- b. Melaksanakan kegiatan menambah wawasan kebangsaan, -

seperti berkendara menyusuri perjalanan pejuang ----  
kemerdekaan, melaksanakan parade kemerdekaan -----  
Republik Indonesia, mengunjungi makam pahlawan ----  
nasional, mengunjungi tempat-tempat bersejarah ----  
dan lain-lain; -----

c. Melaksanakan kegiatan sosial dan budaya, seperti --  
bantuan kemanusiaan, santunan ke panti asuhan atau --  
panti jompo, donor darah, mengangkat dan ikut -----  
melestarikan budaya lokal serta pariwisata dll; ----

d. Melaksanakan kegiatan pendidikan, seperti pelatihan --  
safety riding, sosialisasi aturan berkendara, dll. --

-----BAB III-----

-----KEANGGOTAAN-----

-----Pasal 10-----

-----SYARAT MENJADI ANGGOTA-----

Syarat menjadi anggota komunitas Royal Riders -----  
Indonesia (RoRI) adalah sebagai berikut: -----

1. Memiliki sepeda motor Royal Enfield; -----
2. Mendaftarkan diri kepada Marshal/Deputy Marshal; -----
3. Memiliki dan memakai Vest RoRI berdasarkan -----  
wilayah/domisili; -----

4. Mematuhi dan menerima Panca Bahagia, -----  
AD/ART dan/atau aturan yang ditetapkan oleh pengurus-

-----Pasal 11-----

-----JENIS KEANGGOTAAN-----

Anggota RoRI terdiri dari : -----

1. Pendiri/Founders : Jumlahnya terbatas dan tidak -----

bertambah, adalah orang-orang yang mendirikan Royal --  
Riders Indonesia dan menetapkan logo RoRI serta -----  
bagian yang tidak terpisahkan dari sejarah berdirinya  
Komunitas Royal Riders Indonesia serta menjaga -----  
keutuhan persaudaraan seluruh anggota RoRI dalam -----  
bingkai aturan Panca Bahagia. (terlampir) -----

2. Pengurus RoRI : Anggota biasa yang diangkat oleh -----  
anggota melalui pemilihan (pemilu) maupun penunjukan --  
dengan mekanisme yang sudah disepakati bersama baik --  
ditingkat pusat maupun di tingkat daerah dengan batas  
waktu tertentu yang telah disepakati; -----

3. Anggota Biasa : Anggota RoRI yang telah memenuhi -----  
syarat untuk menjadi anggota, bersedia mematuhi -----  
aturan yang telah ditetapkan, mendukung kegiatan RoRI  
dan keputusan yang diambil oleh pengurus pusat -----  
dan daerah, bila memenuhi syarat berhak untuk -----  
memilih dan dipilih menjadi pengurus. -----

4. Anggota Kehormatan : Anggota yang telah memberikan ---  
kontribusi yang sangat luar biasa, masif dan -----  
konsisten terhadap perkembangan RoRI, penganugerahan --  
anggota kehormatan ini harus di musyawarahkan -----  
terlebih dahulu oleh pengurus pusat dan -----  
pendiri/founder. -----

-----Pasal 12 -----

-----BERAKHIRNYA KEANGGOTAAN -----

Anggota RoRI berakhir jika, -----

1. Meninggal dunia; -----



- 2. Mengundurkan diri; -----
- 3. Diberhentikan oleh pengurus berdasarkan hasil -----  
musyawarah pengurus secara tertulis; -----
- 4. Sudah tidak mempunyai motor Royal Enfield; -----  
-----Pasal 13-----  
-----KEWAJIBAN ANGGOTA-----  
Setiap anggota RoRI mempunyai kewajiban, antara -----  
Lain:-----
- 1. Anggota wajib tunduk, mentaati, menjaga, dan -----  
melaksanakan nilai-nilai yang tertuang dalam prinsip-  
dasar Panca Bahagia RoRI, AD/ART dan/atau aturan yang  
ditetapkan oleh pengurus baik pusat maupun daerah. ---
- 2. Mentaati ketentuan keputusan musyawarah, rapat dan ---  
ketentuan lainnya menurut undang-undang dan peraturan  
yang berlaku. -----
- 3. Turut aktif berpartisipasi dalam mengisi program -----  
kerja dan kegiatan yang ada di RoRI sesuai dengan ----  
potensi, kapasitas, dan kompetensi anggota serta -----  
bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan. -----
- 4. Seluruh anggota RoRI dilarang menjadi -----  
pengurus/anggota komunitas/club motor yang sejenis ---  
(Royal Enfield) 5. Menjaga kehormatan, martabat dan ---  
nama baik RoRI; -----
- 5. Seluruh anggota diwajibkan memakai Vest RoRI saat ----  
acara yang sifatnya resmi, touring jauh/antar -----  
provinsi, acara tahunan RoRI dan/atau atas himbauan --  
pengurus pusat/daerah. -----



-----Pasal 14 -----

-----HAK ANGGOTA -----

Setiap anggota biasa RoRI memiliki hak, antara  
lain:-----

1.Memilih dan dipilih menjadi pengurus Pusat atau  
Daerah; -----

2.Menyatakan pendapat serta menyampaikan saran maupun  
kritik baik secara lisan maupun tertulis kepada  
pengurus sesuai mekanisme yang berlaku; -----

3.Terlibat aktif dalam setiap kegiatan RoRI; -----

4.Menggunakan Vest RoRI pada acara-acara RoRI atau  
menjadi perwakilan undangan dari komunitas/club motor  
lain; -----

5.Mengadakan kegiatan berkendara yang tidak  
bertentangan dengan AD/ART dan diketahui oleh  
pimpinan pusat/daerah-----

-----Pasal 15 -----

-----PERSELISIHAN ANTAR ANGGOTA -----

1.Setiap anggota RoRI yang berselisih dengan anggota  
RoRI lainnya, disebabkan karena persoalan dan  
kepentingan pribadi, maka wajib diselesaikan diluar  
RoRI tanpa membawa-bawa RoRI dan /atau anggota  
lainnya untuk mendukung atau tidak mendukung  
perselisihan tersebut; -----

2.Setiap/beberapa anggota RoRI yang berselisih pendapat  
dengan pengurus daerah, disebabkan oleh aturan dan  
kebijakan, maka diwajibkan untuk membuat permohonan --



kepada Pengurus Pusat agar permasalahan tersebut -----  
dapat diselesaikan; -----

3. Setiap/beberapa anggota RoRI yang berselisih pendapat -  
dengan pengurus pusat, disebabkan oleh aturan dan ----  
kebijakan, maka diwajibkan untuk membuat permohonan --  
kepada Pendiri/Founder agar permasalahan tersebut ----  
dapat diselesaikan; -----

4. Pelanggaran yang terjadi secara internal terkait RoRI  
sehingga menyebabkan sengketa perselisihan dengan ----  
dampak hukum pidana dan/atau perdata, maka harus -----  
diselesaikan melalui forum internal dengan -----  
mengedepankan musyawarah mufakat melalui tata cara ---  
maupun pendekatan yang bersifat persuasif dan -----  
kekeluargaan. -----

5. Setiap anggota RoRI tunduk dan patuh atas hasil -----  
musyawarah penyelesaian perselisihan internal yang ---  
terjadi tanpa membawa perselisihan tersebut pada ----  
ranah kepolisian ataupun ke ranah pengadilan -----

-----BAB IV-----

-----KEPENGURUSAN-----

-----Pasal 16-----

-----STRUKTUR PENGURUS PUSAT-----

Struktur Organisasi pada Pengurus Pusat Minimal -----  
terdiri dari: -----

- 1. Founders; -----
- 2. Penasehat; -----
- 3. Presiden; -----



- 4. Wakil Presiden (Opsional); -----
- 5. Sekjen; -----
- 6. Wasekjen (Opsional); -----
- 7. Bendahara; -----
- 8. Wakil Bendahara (Opsional); -----
- 9. Bidang-bidang lain yang diperlukan; -----

-----Pasal 17 -----

-----PENGANGKATAN DAN BERAKHIRNYA PENGURUS PUSAT -----

1. Masa jabatan Presiden RoRI adalah 2 tahun yang -----  
 dipilih oleh semua anggota melalui mekanisme pemilu -  
 (diatur dalam Anggaran Rumah Tangga) dan dapat -----  
 dipiiih kembali maksimal 2 kali periode, begitu juga  
 struktur pengurus pusat yang dibentuk oleh Presiden -  
 terpilih diangkat dan berakhirnya masa jabatan -----  
 menyesuaikan dengan periode Presiden RoRI -----  
 terpilih; -----
2. Apabila dalam suatu masa bakti kepengurusan -----  
 Ketua umum mengundurkan diri, berhalangan tetap atau  
 dianggap tidak mampu melaksanakan tugas organisasi --  
 maka jabatan Presiden RoRI digantikan oleh wakil ----  
 atau sekretaris atau seorang yang memenuhi kriteria -  
 pemimpin, melalui rapat musyawarah founder dan -----  
 pengurus pusat; -----
3. Pemilihan Presiden RoRI dilakukan sebelum tanggal ---  
 berdirinya RoRI, yaitu sebelum tanggal 16 Juli dan --  
 serah terima laporan pertanggung jawaban paling -----  
 lambat dilakukan pada akhir Agustus. -----



-----Pasal 18 -----

-----STRUKTUR PENGURUS DAERAH -----

Struktur Organisasi pada Pengurus Wilayah Propinsi/Kota dan Kabupaten yang bertanggung jawab kepada Pengurus Pusat, minimal terdiri dari:-----

- 1.Marshal atau Deputy Marshal;-----
- 2.Sekjen;-----
- 3.Bendahara;-----
- 4.Bidang-bidang lain yang diperlukan;-----

-----Pasal 19 -----

-----PENGANGKATAN DAN BERAKHIRNYA PENGURUS DAERAH -----

- a)Masa jabatan pengurus daerah terbentuk dan berakhir bersamaan dengan masa periode pengurus pusat.-----
- b)Pemilihan Marshal sebagai sebagai pimpinan wilayah propinsi dipilih oleh semua anggota yang ada dibawah wilayah tersebut atau dipilih oleh pimpinan wilayah kota dan kabupaten (Deputy Marshal);-----
- c)Pemilihan Deputy Marshal sebagai pimpinan wilayah kota/kabupaten dipilih oleh semua anggota yang ada dibawah wilayahnya tersebut;-----
- d)Pemilihan Marshal dan Deputy Marshal dilakukan selambat-lambatnya 2 bulan setelah penetapan Presiden RoRI terpilih, jika masa tersebut terlampaui maka Presiden RoRI menunjuk Pimpinan wilayah tersebut Sebagai Marshal atau Deputy Marshal;-----
- e)Apabila dalam suatu masa bakti kepengurusan, pimpinan wilayah (Marshal/Deputy Marshal) mengundurkan diri,--



berhalangan tetap atau dianggap tidak mampu -----  
melaksanakan tugas organisasi maka jabatan -----  
Marshal/Deputy Marshal digantikan oleh wakil atau ----  
sekretaris atau seorang yang memenuhi kriteria -----  
pemimpin, melalui rapat musyawarah daerah yang -----  
kemudian hasilnya dilaporkan kepada pengurus pusat. --

-----BAB V-----

-----PENGELOLA ASET, KEKAYAAN DAN KEUANGAN-----

-----Pasal 20-----

-----PENGELOLA ASET-----

- (1) Penanggung jawab keuangan dan aset RoRI secara -----  
menyeluruh adalah Bendahara Pusat yang bertanggung --  
jawab terhadap pengelola aset dan keuangan, yang ----  
bekerjasama dengan bendahara di seluruh kepengurusan  
daerah dengan memberikan laporan-laporan keuangan ---  
secara berkala; -----
- (2) Bendahara pusat dan daerah melaksanakan sistem -----  
managemen keuangan dan aset secara fisik sehingga ---  
aset RoRI tercatat dan terdokumentasi dengan baik; --
- (3) Pemasukan dan pengeluaran keuangan untuk kepentingan  
RoRI diatur melalui bendahara organisasi keuangan di  
tingkat pusat, wilayah/daerah sesuai dengan -----  
porsinya; -----
- (4) Pengelola aset dan keuangan mempunyai hak dan -----  
kewajiban untuk mengatur keuangan secara menyeluruh.

-----Pasal 21-----

-----KEKAYAAN DAN KEUANGAN RoRI-----

(1) Kekayaan RoRI berbentuk : -----

a. Sumber Daya Manusia; -----

b. Aset bergerak dan tidak bergerak; -----

c. Keuangan; -----

d. Hak Cipta; -----

(2) Laporan kekayaan dan keuangan RoRi -----

dipertanggungjawabkan oleh Presiden, Pengurus Pusat -

dan Pengurus Daerah periode berjalan kepada -----

Presiden, Pengurus Pusat dan Pengurus Daerah periode

berikutnya pada saat serah terima jabatan dari -----

Presiden periode berjalan kepada Presiden terpilih --

Dalam bentuk Laporan Pertanggung Jawaban; -----

(3) Laporan kekayaan dan keuangan RoRI dapat dimintakan -

untuk di Audit oleh Presiden RoRI untuk wilayah -----

pusat/daerah atau Marshal untuk wilayah propinsi dan

Deputy Marshal untuk wilayah kota/kabupaten atau ----

dapat juga dari hasil musyawarah anggota. -----

-----BAB VI-----

-----PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PENUTUP-----

-----Pasal 22-----

-----PERUBAHAN ANGGARAN DASAR-----

Anggaran Dasar ini dapat dilakukan perubahan dengan ----

ijin tertulis pendiri/founder yang kemudian dilakukan --

perubahan melalui rapat umum anggota yang dihadiri dan -

disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 anggota RoRi dan -

pendiri/founder. -----

-----Pasal 23-----



-----PENUTUP-----

(1) Hal-hal yang belum ditetapkan dalam Anggaran Dasar -- ini akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan musyawarah yang diatur dalam anggaran ---- dasar ini dan aturan yang disepakati bersama; -----

(2) Anggaran Dasar ini ditandatangani oleh founder ----- dan/atau perwakilan nya dan mulai berlaku sejak ----- tanggal ditandatanganinya anggaran dasar ini. -----

II. Persetujuan Untuk Merubah menetapkan Susunan Organ --

Perkumpulan yang baru sejak ditutupnya rapat menjadi sebagai berikut: -----

- **Pengurus** : -----

i. Ketua : **Tuan HARRY PRASETYO**; -----

ii. Sekretaris : **Tuan DENY SUTEJA GINANJAR** ----

**RAKSA G**; -----

iii. Bendahara : **Tuan HERMAWAN ARI NUGROHO**; ---

- **Pengawas** : **Tuan Insinyur BASTIAN**-----

**HASAN**; -----

II. Menyetujui memberikan kuasa kepada Ketua -----

Perkumpulan dan/atau **Tuan Tuan DENY SUTEJA GINANJAR RAKSA G**, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri -- dengan hak substitusi untuk melakukan segala ----- tindakan yang diperlukan guna melaksanakan ----- keputusan tersebut diatas, termasuk tetapi tidak --- terbatas untuk membuat atau meminta dibuatkan akta - akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang ----- diperlukan, hadir dihadapan pihak/pejabat yang -----



berwenang, termasuk Notaris, mengajukan permohonan -  
kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk -----  
memperoleh persetujuan atau melaporkan hal tersebut  
kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia -----  
Republik Indonesia dan/atau pihak/pejabat yang -----  
berwenang, sebagaimana dimaksud dalam peraturan ----  
perundangan yang berlaku, satu dan lain hal tanpa --  
ada yang dikecualikan. -----

-Penghadap menyatakan dengan ini menjamin kebenaran ----  
identitas penghadap sesuai dengan tanda pengenal, -----  
surat-surat dan keterangan-keterangan yang disampaikan -  
kepada saya, Notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya --  
atas hal tersebut dan selanjutnya penghadap juga -----  
menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini ----  
karena telah sesuai dengan Notulen Rapat yang telah ----  
disebut diatas. -----

-Sehubungan dengan hal tersebut para pihak menyatakan --  
dengan tegas membebaskan Notaris dan para saksi dari ---  
segala tuntutan berupa apapun juga mengenai hal-hal ----  
tersebut. -----

-----**DEMIKIAN AKTA INI**-----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Tangerang --  
pada hari dan tanggal tersebut dalam kepala akta ini ---  
dengan dihadiri oleh : -----

- 1. **Nyonya Doktoranda RINI RACHMADANI INDRA MASRIDA, ----**

lahir di Kediri, pada tanggal 05-01-1970 (lima -----  
Januari seribu sembilanratus tujuh puluh), Karyawan --



Swasta, bertempat tinggal di Tangerang, Perumahan ---  
Banjar Wijaya, Kelurahan Poris Plawad Indah, -----  
Kecamatan Cipondoh, Wilayah Kota Tangerang, -----  
Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk ----  
Kependudukan (NIK) : 3671054501700009, Warga Negara -  
Indonesia; -----

2. **Tuan SURYADI NUGRAHA, Sarjana Pendidikan**, lahir di --  
Bandung, pada tanggal 12-07-1994 (duabelas Juli ----  
seribu sembilanratus sembilanpuluh empat), -----  
Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Jakarta  
Selatan, Jalan Bunga Cempaka II Nomor 8, Kelurahan  
Cipete Selatan, Kecamatan Cilandak, Pemegang Kartu  
Tanda Penduduk dengan nomor Induk Kependudukan  
(NIK) : 1213161207940001, Warga Negara Indonesia; ---  
- untuk sementara berada di Tangerang. -----

- Keduanya karyawan saya, yang Notaris kenal, sebagai --  
saksi-saksi. -----

- Segera setelah akta ini saya, Notaris, bacakan -----  
kepada para penghadap dan saksi-saksi dan akta ini ---  
ditandatangani oleh para penghadap, para saksi-saksi -  
dan saya, Notaris, serta membubuhkan sidik jari ibu --  
jari kanan oleh para penghadap, pada akta ini. -----

- Dilaksanakan dengan tanpa perubahan. -----  
- Minuta akta ini telah ditandatangani secukupnya. -----

- DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA. -----

NOTARIS DI TANGERANG



SUHADI, SH



